

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYIDIK KPK YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

Mohamad Jamil

Faculty of Law, Kader Bangsa University

Email : jamilmohamad.mj@gmail.com

Abstract

The author discusses the criminal responsibility of KPK investigators who commit violations in handling cases of corruption. In this case the author takes the issue of when the actions of KPK investigators can be categorized as criminal acts in the event of irregularities in the process of examining criminal acts of corruption, as well as the form of criminal acts and legal liability related to criminal acts carried out by KPK investigators when examining corruption. The purpose of the author to raise the topic of this problem is to analyze when the actions of KPK investigators can be categorized as criminal acts in the event of a deviation in the process of examining criminal acts of corruption. The type of research conducted by this author is normative research, because the author will conduct research by analyzing the applicable laws regarding the form of criminal acts that can be carried out by KPK investigators in handling cases of corruption. The results of the research conducted by this author are that in the current positive law Indonesia has been regulated about forms of crime that can be made possible by KPK investigators in handling cases of corruption in the form of Law No. 31 of 1999 concerning the eradication of criminal acts of corruption has been revised into Law number 20 of 2001 and also regulated in the KPK Law, namely Law number 30 of 2002.

Keywords: *Criminal liability, KPK investigators, violations.*

Abstrak

Penulis membahas tentang pertanggungjawaban pidana penyidik KPK yang melakukan pelanggaran dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Dalam hal ini penulis mengambil permasalahan mengenai Bilamana tindakan penyidik KPK dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam hal terjadi penyimpangan pada proses pemeriksaan tindak pidana korupsi, serta bagaimana bentuk tindak pidana dan pertanggungjawaban hukum terkait dengan tindak pidana yang dilakukan penyidik KPK pada saat pemeriksaan tindak pidana korupsi. Adapun tujuan penulis mengangkat topik permasalahan ini ialah untuk menganalisis bilamana tindakan penyidik KPK dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam hal terjadi penyimpangan pada proses pemeriksaan tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang dilakukan penulis ini adalah penelitian normatif, karena penulis akan melakukan penelitian dengan menganalisis perundang – undangan yang berlaku mengenai bentuk tindak pidana yang dapat dilakukan oleh penyidik KPK dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis ini ialah bahwa dalam hukum positif Indonesia saat ini telah diatur mengenai bentuk tindak pidana yang dimungkinkan dapat dilakukan oleh penyidik KPK dalam hal penanganan kasus tindak pidana korupsi dalam bentuk UU nomor 31 tahun 1999 tentang



pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah direvisi menjadi UU nomor 20 tahun 2001 serta diatur pula dalam UU KPK yakni UU nomor 30 tahun 2002.

Kata kunci : Pertanggungjawaban pidana, penyidik KPK, pelanggaran

A. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum dan termasuk dalam keluarga hukum eropa kontinental yang menganut sistem hukum civil law dimana setiap perihal yang berkaitan dengan hukum harus memiliki dan mempunyai peraturan secara tertulis. Penyebab dari wajib adanya peraturan hukum tertulis yang mengatur ini merupakan dampak dari asas legalitas, dimana tiada suatu perbuatan boleh dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan perundang – undangan pidana yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatan tersebut. Dengan kata lain dalam sistem hukum ini diperlukan adanya kodifikasi di setiap norma – norma hukum yang telah dibuat oleh Pemerintah atau negara dengan tujuan untuk melindungi kemerdekaan pribadi individu dan untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu setiap peraturan perundang – undangan yang mengatur perihal apapun di negara ini tanpa terkecuali harus tertuang dalam bentuk tertulis termasuk mengenai hukum pidana.

Definisi hukum pidana menurut Mezger ialah aturan hukum, yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Penjabaran mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan yang

memenuhi syarat – syarat tertentu ialah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan memungkinkan untuk dikenai pidana sebagai bentuk pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang telah ia lakukan tersebut. Berbicara mengenai hukum pidana di Indonesia, tentunya tidak dapat lepas dari segi struktur atau lembaga atau instansi pemerintahan yang mempunyai wewenang untuk menegakkan hukum pidana di Indonesia. Penulis disini lebih fokus menyoroti pada lembaga KPK yang saat ini sedang hangat diperbincangkan baik dikalangan masyarakat, akademisi maupun dikalangan politisi mengenai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai lembaga ad hoc yang memiliki fungsi dalam memberantas dan menanggulangi korupsi di Indonesia. Namun pada pertengahan tahun 2009 silam, mencuat sebuah kasus yang melibatkan beberapa pegawai KPK maupun penyidik KPK yang kemudian lebih dikenal dengan nama kasus cicak dan buaya, dimana dalam kasus ini, pegawai KPK yakni Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah yang saat itu menjabat sebagai pimpinan KPK, dilaporkan telah melakukan tindak pidana pemerasan dan penyalahgunaan wewenang dalam melakukan penyidikan terhadap kasus bank century pada waktu itu. Keduanya telah dijerat dengan pasal 23 UU No 31/1999 jo pasal 15 UU No 20/2001 jo



ps 421 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang dan pasal 12 (e) UU 31/1999, jo UU No 20/2001 tentang pemerasan.⁷ Menanggapi kasus ini presiden segera membentuk Tim 8 guna menyelidiki kasus tersebut. Berdasarkan temuan Tim 8 ternyata kasus Bibit - Chandra tidak memiliki bukti yang kuat atas semua tuduhan dan ternyata direkayasa.

Kasus yang sedang hangat diperbincangkan terkait dengan KPK saat ini ialah bocornya sprindik (Surat Perintah Penyidikan) terhadap Anas Purbaningrum yang tersebar ke media massa padahal diketahui bahwa dokumen tersebut bersifat rahasia, seperti kita ketahui bahwa perbuatan pembocoran sprindik atau dokumen negara yang bersifat rahasia ini dapat digolongkan sebagai tindak pidana dan diancam dengan KUHP karena telah diatur dalam pasal 112-116 dan 230 KUHP. Saat ini kasus ini sedang diselidiki oleh komite etik KPK apakah pihak internal KPK atau pihak eksternal KPK yang membocorkan dokumen rahasia Negara tersebut, apabila sampai terbukti bahwa yang melakukan pembocoran sprindik adalah pihak internal KPK maka yang dilanggar oleh pegawai KPK tersebut tidak hanya pelanggaran kode etik KPK namun juga melanggar ketentuan pidana dalam KUHP. Sanksi maupun ketentuan pidana mengenai pelanggaran ini tidak atau belum diatur dalam ketentuan pidana UU KPK yang notabene setara dengan KUHP dalam kedudukan hierarki perundang –

undangannya, namun telah diatur dalam bentuk kode etik KPK yakni dalam bentuk Peraturan KPK nomor 005 tahun 2006 dan tergolong dalam pelanggaran kode etik belaka.

Berdasarkan berbagai macam fakta diatas, muncul sebuah polemik yang sangat menarik untuk diangkat dan dikaji lebih lanjut, yakni kasus diatas secara tidak langsung menjelaskan bahwa di Indonesia ini masih banyak oknum maupun instansi pemerintahan tertentu yang dapat melakukan penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya. Penyidik KPK merupakan salah satu profesi dalam instansi pemerintahan yang rentan dalam penyalahgunaan wewenang. Karena penyidik harus berhubungan langsung dengan suatu peristiwa atau tersangka, sehingga tidak menutup kemungkinan seorang penyidik KPK berinteraksi dengan pelaku tindak pidana dimana menimbulkan sebuah peluang untuk terjadinya penyuaipan dan gratifikasi. Sehingga lahir sebuah penelitian normatif yang akan ditulis oleh penulis dengan judul pertanggungjawaban pidana penyidik KPK yang melakukan pelanggaran dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi.

B. Rumusan Masalah

1. Bilamana tindakan penyidik KPK dapat dikategorikan atau dapat dirumuskan sebagai tindak pidana dalam hal terjadi penyimpangan pada proses



pemeriksaan tindak pidana korupsi?

2. Bagaimana bentuk – bentuk tindak pidana yang dapat dilakukan oleh penyidik KPK yang terjadi pada pemeriksaan tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terkait dengan tindak pidana yang dilakukan penyidik KPK pada saat pemeriksaan tindak pidana korupsi?

C. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian :

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum ini menggunakan Jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif kualitatif artinya ialah penelitian yang dimaksudkan untuk memberi bahan seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala – gejala lainnya. Sehingga penulis dapat memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan bahan seteliti dan sedetail mungkin tentang obyek yang diteliti dengan menganalisis perundang – undangan dan peraturan – peraturan yang berlaku.

B. Pendekatan Penelitian :

Metode Pendekatan yang akan digunakan adalah metode pendekatan penelitian hukum normatif atau

Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif ialah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian Yuridis Normatif dapat juga dikatakan sebagai suatu studi kepustakaan karena yang diteliti dan dikaji adalah pasal – pasal dan proses penerapan pasal terkait dengan pertanggungjawaban penyidik KPK yang melakukan tindak pidana dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, serta literatur – literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang hendak diteliti. Metode pendekatan yang digunakan ialah metode Statute approach atau pendekatan undang – undang yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang – undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral atau tema utama dari suatu penelitian.

D. Pembahasan

1. Tindakan Penyidik KPK yang dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Dalam Hal Terjadi Penyimpangan Pada Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi



A.1 Proses Kriminalisasi suatu tindakan :

Dalam bukunya yang berjudul *Kriminologi: Suatu pengantar*, Pak Soerjono Soekanto berpendapat bahwa pengertian kriminalisasi ialah suatu tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan – perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan – golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana. Sehingga apabila di nalar menggunakan logika berpikir hukum, maka dapat diambil pengertian bahwa kriminalisasi ialah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang baik pejabat pemerintahan maupun masyarakat umum dimana perbuatan tersebut awalnya bukanlah termasuk jenis tindak pidana, namun seiring dengan waktu perbuatan tersebut dapat dirumuskan sebagai perbuatan yang merugikan dan dapat dipidana.

A.1.1 Asas – asas Kriminalisasi

Ada tiga asas kriminalisasi yang perlu diperhatikan pembentuk undang-undang dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksi pidananya, yakni :

1. Asas Legalitas;
2. Asas Subsidiaritas;
3. Asas persamaan atau kesamaan.

Asas – asas mengenai kriminalisasi tersebut diatas menurut Roeslan Saleh

merupakan asas-asas yang bersifat kritis normatif. Dikatakan kritis, oleh karena dia dikemukakan sebagai ukuran untuk menilai tentang sifat adilnya hukum pidana, dan normatif oleh karena dia mempunyai fungsi mengatur terhadap kebijaksanaan pemerintah dalam bidang hukum pidana. Oleh karena itu dalam proses kriminalisasi tindakan yang dilakukan oleh penyidik KPK harus memenuhi ketiga unsur asas – asas diatas terlebih dahulu.

A.1.2 Kriteria Kriminalisasi

Soedarto dalam bukunya *kapita Selekta Hukum Pidana* berpendapat bahwa mengenai kriminalisasi maka harus memperhatikan hal – hal sebagai berikut yakni :

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini, (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki,



yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil atau spiritual) atas warga masyarakat.

- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (cost benefit principle).
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan – badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting).

Suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik KPK dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi harus memenuhi kriteria – kriteria kriminalisasi diatas, terutama kriteria point b yakni perbuatan yang dilakukan penyidik KPK dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi tersebut secara tidak langsung telah menimbulkan kerugian terhadap masyarakat baik secara materiil maupun imateriil apabila penyidik KPK tersebut melakukan tindakan penyelewengan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. KPK tidak bekerja sesuai dengan perannya dalam memberantas dan mencegah korupsi maka secara tidak langsung, penyidik KPK tersebut telah merugikan masyarakat umum mengingat bahwa korupsi sendiri termasuk dalam jenis kejahatan extraordinarycrime yakni kejahatan yang korbannya ialah masyarakat umum yang secara tidak langsung

merasa dirugikan dengan adanya tindak pidana korupsi tersebut.

A.2 Tindakan yang berupa penyimpangan atau pelanggaran selama pemeriksaan tindak pidana korupsi :

Adapun tindakan berupa penyimpangan yang diatur secara umum dalam

UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK ini diatur dalam pasal 36 ialah :

- i. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK dengan alasan apa pun;
- ii. menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan anggota KPK yang bersangkutan;

Kemudian secara khusus diatur dalam Kode Etik Pegawai KPK dalam bentuk

Peraturan KPK nomor 005 tahun 2006 yakni :

4. Penyalahgunaan :
 - o Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi;
 - o Menggunakan data informasi milik komisi diluar tugas dan kewenangan;



- Menyampaikan data dan/atau informasi yang diketahui tanpa persetujuan tertulis pimpinan komisi.
2. Pencemaraan :
 - Melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik komisi;
 - Mendatangi tempat – tempat tertentu yang dapat merusak citra komisi;
 - Melakukan pelecehan seksual dan tindakan asusila lainnya.
 3. Gratifikasi :
 - Menerima gratifikasi sesuai pasal 12B UU nomor 20 tahun 2001.
 4. Sikap dan Perilaku :
 - Bersikap diskriminatif;
 - Menerima tamu yang tidak ada sangkut-pautnya dengan pekerjaan.
 5. Interaksi :
 - Berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan terdakwa, tersangka dan calon tersangka atau keluarganya atau pihak lain yang terkait;
 - Melakukan kegiatan lainnya dengan pihak – pihak yang secara langsung atau tidak langsung patut diduga menimbulkan benturan kepentingan dalam menjalankan tugas,

kewenangan dan posisi sebagai pegawai komisi.

5. Bentuk – Bentuk Tindak Pidana yang Dapat Dilakukan oleh Penyidik KPK dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi

B.1 Berdasarkan UU nomor 31 tahun 1999 Jo UU nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi

Dalam UU ini mengatur mengenai tindak pidana korupsi yang pelakunya dapat berasal dari Pegawai Negeri. KPK sesuai ketentuan pasal 15 ayat 6 PP nomor 63 tahun 2005 menerima gaji yang berasal dari APBN. Hal ini sesuai dengan pengertian pegawai negeri dalam pasal 1 angka 2 huruf c UU nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi ialah orang yang menerima gaji dan upah dari keuangan negara atau daerah. Sehingga Pegawai KPK dapat dikategorikan sebagai pegawai negeri, oleh karena itu segala bentuk tindak pidana yang dapat dilakukan oleh pegawai negeri dalam UU nomor 31 tahun 1999 juga berlaku bagi pegawai KPK yakni sebagai berikut :

1. Pasal 5 ayat 2 : Tindak pidana menerima suap / suap pasif;
2. Pasal 8 : Tindak pidana penggelapan;
3. Pasal 9 : Tindak pidana pemalsuan;
4. Pasal 10 : Tindak pidana menghilangkan barang bukti;



5. Pasal 11 : Tindak pidana suap pasif / menerima suap;
6. Pasal 12 huruf a,b dan e :
 - Huruf a : Tindak pidana menerima suap / suap pasif;
 - Huruf b : Tindak pidana menerima suap / suap pasif;
 - Huruf e : Tindak pidana pemerasan.
7. Pasal 12B : Tinda pidana gratifikasi / suap secara luas.

Semua bentuk tindak pidana diatas merupakan sebagian dari bentuk tindak pidana yang diatur dalam UU nomor 31 tahun 1999 Jo. UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dimana semua bentuk tindak pidana diatas adalah tindak pidana yang dimungkinkan dapat dilakukan oleh penyidik KPK atau pegawai KPK dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Bentuk tindak pidana diatas sudah dapat terpenuhi apabila penyidik KPK telah melakukan perbuatan pidana tersebut baik disengaja (dolus) maupun tidak disengaja (culpa). Apabila pegawai KPK yang termasuk sebagai pegawai negeri melanggar maka akan dapat dikenai sanksi baik berupa administratif maupun pidana penjara.

B.2 Berdasarkan UU nomor 32 tahun 2002 tentang KPK

Didalam UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK sendiri mengenai bentuk tindak pidana yang dapat dilakukan oleh penyidik KPK dalam menangani

kasus tindak pidana korupsi hanya diatur dalam pasal 36 mengenai larangan bagi pimpinan KPK yang kemudian diperluas ruang lingkup larangan tersebut dengan pasal 37, yakni tidak hanya berlaku bagi pimpinan KPK saja, tetapi larangan tersebut juga berlaku bagi Tim Penasihat dan pegawai yang bertugas pada KPK. Dengan demikian larangan yang diatur dalam pasal 36 tersebut berlaku juga bagi penyidik KPK. Adapun larangan dalam pasal 36 ialah sebagai berikut :

1. Mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun;
2. Menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan.

Penulis hanya menyebutkan 2 dari 3 poin yang diatur dalam pasal 36, karena hanya kedua poin diatas lah yang dimungkinkan dapat dilakukan oleh penyidik KPK ketika penyidik tersebut menangani kasus tindak pidana korupsi. Sehingga bentuk tindak pidana yang dapat dilakukan



oleh penyidik KPK berdasarkan undang – undang ini hanyalah berupa mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka koruptor, atau menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan.

Dari penjabaran diatas mengenai bentuk – bentuk tindak pidana yang dapat dilakukan oleh penyidik KPK pada saat penanganan kasus tindak pidana korupsi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penyimpangan maupun penyalahgunaan wewenang itu berpotensi untuk dilakukan bagi siapa saja yang memiliki wewenang, semakin besar kekuasaan atau wewenang yang dimiliki, maka semakin besar pula seseorang itu menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya. Karena pada hakekatnya manusia tidak pernah puas akan kebutuhannya, demikian juga berlaku bagi pegawai KPK maupun penyidik KPK.

3. Pertanggungjawaban Hukum Terkait dengan Tindak Pidana yang Dilakukan Penyidik KPK Pada Saat Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi C.1 Pertanggungjawaban pidana Berdasarkan UU nomor 31 tahun 1999 Jo UUnomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Pengertian dari definisi pertanggungjawaban dalam hukum pidana ini terdiri dari beberapa unsur yang membentuknya yakni :

1. ketika orang itu dinilai mampu bertanggungjawab;
2. ada bentuk hubungan batin antara perbuatan dengan batin petindak yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);
3. kemudian tiadanya alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana ini dilandaskan pada asas hukum pidana yakni asas *geen straf zonder schuld* dimana tiada pidana tanpa kesalahan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadinya suatu tindak pidana belum tentu diikuti dengan pemidanaan. Dengan kata lain Pemidanaan baru dapat dilakukan ketika orang yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, sehingga walaupun orang tersebut telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang – undang sebagai tindak pidana ia tidak akan dijatuhi tindak pidana apabila perbuatannya tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Seseorang dianggap tidak mampu bertanggung jawab apabila memenuhi unsur - unsur yang diatur dalam pasal 44 KUHP, anak yang berusia dibawah 12 tahun dianggap belum mampu mempertanggungjawabkan



perbuatannya sesuai dengan ketentuan dalam UU nomor 11 tahun 2012 tentang Peradilan Anak. Dengan kata lain seseorang baru dianggap mampu bertanggung jawab apabila :

1. ketika orang tersebut jiwanya tidak terganggu;
2. usianya telah lewat dari 12 tahun
3. menyadari perbuatannya dan;
4. mampu menentukan kehendak berdasarkan kesadaran yang ia miliki.

Bentuk hubungan batin antara perbuatan dengan batin petindak dibagi menjadi 2 yaitu berupa kesengajaan / dolus (diketahui) dan kelalaian / culpa (patut diduga). Dimana sengaja itu dimulai dengan niat untuk melanggar, sedangkan lalai itu permulaan tidak dengan niat untuk melanggar ketentuan undang – undang.

Dalam UU nomor 31 tahun 1999 khususnya pasal 5, 8, 9, 10, 11, 12 huruf a,b dan e serta pasal 12B pembuatnya atau subyeknya adalah pegawai negeri, sehingga unsur usia tidak menjadi alasan bagi seorang pegawai negeri yang melakukan tindak pidana yang melanggar undang – undang tersebut untuk tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum. Kemudian terlepas menyadari atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut juga tidak dapat dijadikan alasan kemampuan bertanggung jawab karena

jenis tindak pidana dalam undang – undang ini adalah jenis tindak pidana formil dimana yang dilarang adalah perbuatannya sehingga meskipun hasil dari tindak pidana belum ada namun sudah tertangkap tangan akan melakukan pelanggaran tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam undang – undang ini, maka sudah cukup untuk dilakukan penangkapan maupun pemeriksaan terhadap pegawai negeri tersebut.

Dalam UU nomor 31 tahun 1999 ini juga telah membagi dalam unsur subyektif mengenai perbuatan mana yang dapat dikatakan sebagai perbuatan atas dasar kesengajaan (dolus) yakni pegawai negeri menerima pemberian dari seseorang karena diketahuinya pemberian tersebut terkait dengan jabatan yang dimilikinya. Dengan perbuatan atas dasar kelalaian (culpa) yakni pegawai negeri tersebut menerima pemberian dari seseorang yang patut diduga olehnya bahwa tujuan pemberian hadiah tersebut terkait dengan jabatan yang dimilikinya yang meskipun sudah menduga demikian namun pegawai negeri tersebut tetap menerima pemberian hadiah maka pegawai negeri tersebut telah lalai.

Kemudian alasan pemaaf dapat berupa alasan penghapus pidana apabila melakukan perbuatan tersebut berdasarkan perintah jabatan sesuai dengan pasal 50 KUHP atau apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan terpaksa (Overmacht) karena



apabila tidak dilakukan maka keselamatan jiwa pegawai negeri tersebut maupun keluarganya terancam. Maka apabila pegawai negeri atau penyidik KPK melanggar ketentuan dalam UU nomor 31 tahun 1999 khususnya pasal 5, 8, 9, 10, 11, 12 huruf a,b dan e serta pasal 12B disertai dengan alasan menjalankan perintah jabatan atau dalam keadaan *overmacht* maka dapat dikenakan alasan penghapusan pidana atau minimal pengurangan sanksi agar lebih diperingan mengingatkan pegawai negeri tersebut tidak melakukan atas kehendaknya.

C.2 Pertanggungjawaban pidana Berdasarkan UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Dalam undang – undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK ini pertanggungjawaban pidana apabila pegawai KPK atau penyidik KPK melakukan pelanggaran sesuai dengan yang diatur dalam pasal 36 yakni mengenai berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tersangka dan menangani kasus korupsi yang tersangkanya masih anggota keluarga pegawai KPK tersebut. Maka perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan apabila memenuhi unsur – unsur pertanggungjawaban pidana.

Unsur pertama yakni mampu bertanggungjawab, dalam UU nomor 30 tahun 2002 ini subyek hukum yang diatur perbuatannya adalah pegawai KPK, dengan demikian faktor usia

tidak menjadi alasan untuk kemampuan bertanggungjawab. Seorang pegawai KPK baru dapat dikatakan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila pada waktu melakukan tindak pidana tersebut jiwanya sedang terganggu yang tentunya harus dapat dibuktikan dengan keterangan dokter jiwa atau psikiater bahwa memang jiwanya sedang terganggu.

Kemudian menyadari perbuatannya ini terkait dengan unsur kedua yakni adanya hubungan antara perbuatan dengan batin petindak, dimana pegawai KPK ini apabila dalam melakukan pelanggaran yang dilarang dalam pasal 36 ini baik dilakukan dengan sengaja (diketahui) maupun tidak dengan sengaja (patut menduga) maka dapat dikenakan hukuman karena yang dilarang disini adalah perbuatannya dan termasuk jenis tindak pidana formil. Sehingga bagi pegawai KPK yang melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang diatur dalam pasal 36 baik sengaja maupun tidak sengaja dapat dikenakan sanksi yang apabila terbukti perbuatan tersebut disengaja maka akan diperberat hukumannya.

Unsur ketiga adalah tiada alasan pemaaf, dimana perbuatan pidana yang dilarang untuk dilakukan dalam pasal 36 UU nomor 30 tahun 2002 ini pidananya akan dihapuskan apabila pegawai KPK yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud



tersebut atas perintah jabatan atau undang – undang atau melakukannya karena dalam keadaan terpaksa atau overmacht yang tentunya dapat dibuktikan oleh pegawai KPK yang melanggar tersebut.

E. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. KPK sebagai Komisi Pemberantas Korupsi memiliki sebuah peraturan perundang – undangan yang mengikatnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai alat pemberantas korupsi di negara ini yakni Undang – Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana didalam undang – undang ini secara garis besar telah mencantumkan tata cara, letak kewenangan – kewenangan maupun sanksi yang akan diberikan kepada KPK dalam menjalankan kinerjanya; Pegawai KPK menurut PP nomor 63 tahun 2005 Jo PP nomor 103 tahun 2012 tentang sistem manajemen SDM KPK terdiri dari pegawai tetap, pegawai negeri yang dipekerjakan oleh KPK dan pegawai tidak tetap; Penyidik KPK adalah pegawai KPK yang mempunyai skill, kompetensi dan kemampuan untuk melakukan penyidikan dan dapat berasal dari pegawai tetap KPK atau pegawai negeri yang dipekerjakan oleh

KPK; Pegawai KPK, berlandaskan pada pasal 15 ayat 6 PP nomor 63 tahun 2005 Jo PP nomor 103 tahun 2012 dan pada UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 1 angka 2 huruf c merupakan pegawai yang menerima penghasilan yang berasal dari APBN dan dapat disebut sebagai pegawai negeri.

2. Bentuk – bentuk tindak pidana dalam UU nomor 31 tahun 1999 yang dimungkinkan dapat dilakukan oleh pegawai KPK atau penyidik KPK adalah tindak pidana suap menerima gratifikasi (suap pasif), tindak pidana penggelapan, tindak pidana pemalsuan dan tindak pidana merusakkan alat bukti yang dalam hal ini dimungkinkan dapat dilakukan oleh penyidik KPK yang telah menerima suap mengingat barang bukti ada dalam kekuasaannya; Bentuk tidak pidana yang diatur dalam UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK hanyalah tindak pidana yang berjenis penyalahgunaan wewenang.
3. Pertanggungjawaban penyidik KPK yang melakukan tindak pidana pada saat penanganan kasus tindak pidana korupsi didasarkan pada unsur – unsur pertanggungjawaban pidana terlebih dahulu, baru dapat dikenai sanksi pidana.

Saran

Dari hasil kesimpulan pembahasan diatas, maka ada beberapa saran yang



penulis merekomendasikan yakni sebagai berikut :

1. Hendaknya bagi pegawai KPK atau penyidik KPK yang melanggar atau melakukan bentuk tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam UU nomor 31 tahun 1999 Jo UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi maka pengenaan sanksi pidananya harus disertai dengan alasan pemberat mengingat KPK dibentuk oleh undang – undang ini untuk menjalankan dan menegakkan apa yang diatur dalam undang – undang ini guna memberantas dan menanggulangi korupsi sehingga seharusnya memberikan contoh positif bagi pegawai negeri yang lain.
2. Hendaknya pemerintah melakukan revisi terhadap UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK utamanya dalam ketentuan pidananya, dimana hendaknya UU KPK harus mengatur mengenai larangan tindakan pembocoran surat rahasia negara beserta dengan sanksinya yang lebih berat apabila dilakukan oleh pegawai KPK sebagai pegawai lembaga supervisi yang notabene perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau pelanggaran pidana karena telah diatur dalam pasal 112-116 KUHP, bukan hanya merupakan semata pelanggaran kode etik belaka seperti yang diatur dalam Kode Etik KPK. Oleh karena itu perlu adanya evaluasi kembali dimana telah ada persimpangan

antara norma yang tinggi dengan norma yang rendah.

3. Hendaknya apabila sampai ada pegawai KPK yang melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan sengaja atau adanya niatan, maka harus diberikan sanksi maksimal dan tiada alasan pemaaf karena telah mencederai kepercayaan bangsa dan masyarakat terhadap dirinya sebagai pegawai KPK.

Referensi

BUKU :

- Chaerudin dkk.,2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT Refika Aditama
- Chazawi, Adami. 2003, *Hukum pidana materiil dan formil KORUPSI di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing
- Danim, Sudarwan. 2005, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta: 2005.
- Djaja, Ermansjah. *Memberantas Korupsi bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008.
- Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta: 2000.
- Farida Indrati S., Maria. *Ilmu Perundang – Undangan (Jenis,*



- Fungsi dan Materi Muatan), Kanisius, Yogyakarta: 2007.
- Goesnadhie, Kusnu. Harmonisasi Hukum, JP Books, Surabaya, 2006.
- Hamzah, Andi. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1990.
- , Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006.
- Hartanti, Evi. Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta: 2005.
- Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang: 2005.
- , Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang: 2007.
- Islamy, M. Irfan. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Bina Aksara, Jakarta: 1988.
- Kaligis, O.C. Pengawasan terhadap Jaksa selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi, P.T Alumni, Bandung: 2006.
- Kuffal, H.M.A. Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum, Universitas Muhammadiyah, Malang: 2002.
- Mahmud Marzuki, Peter. Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta: 2005.
- , Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2009.
- Marpaung, Leden. Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan, Djambatan, Jakarta: 2001.
- Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum, Liberty, Yogyakarta: 1996.
- Muhammad, Abdulkadir. Etika profesi hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 1997.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. Metodologi Penelitian, Bumi Pustaka, Jakarta: 1997.
- Nasution Johan, Bahder. Metode Penelitian Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung: 2008.
- Nawawi Arief, Barda. Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Balai penerbitan UNDIIP, Semarang: 1996.
- , Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif kajian perbandingan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005.
- , Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2008.



Nawawi, Ismail. *Public Policy; Analisis, Strategi, Advokasi, Teori, dan Praktek, PMN*, Surabaya: 2009.

Undang – undang :

UUD 1945;

KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana);

KUHAP (Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana);

Undang – undang nomor 31 tahun 1999 tentang Korupsi;

Undang – undang nomor 2 tahun 2002 tentang POLRI;

Undang – undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK;

Undang – undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Undang – undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan

Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Peraturan Komisi Pemberantas Korupsi nomor 05 P.KPK tahun 2006 tentang Kode Etik Pegawai;

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia NOMOR : PER-065/A/JA/07/2007 tentang Pembinaan Karir Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia.

